



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : PUGUH RAHAYU WIDODO Alias KRIBO Bin Almarhum WAHYUONO; |
| 2. Tempat Lahir | : Blora; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 44 Tahun / 24 April 1980; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ridwan Nomor 36, Kelurahan Randublatung, RT 003, RW 001, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : OVAN BAYU SETIAWAN Alias MANDRA Bin DARMADI; |
| 2. Tempat Lahir | : Blora; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 38 Tahun / 26 Januari 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuhan RT 024, RW 004, Kelurahan Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 4 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa I dan Terdakwa II yang selanjutnya disebut juga sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nugroho Setiawan, S.H., Ratih Wijaya Febrian, S.H., Any Safitri, S.H., dan Hayyu M.R, S.H., Penasihat Hukum pada Nugroho Setiawan, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Desa Pilang RT 005, RW 002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah nomor: 205/SK.Pid/2024/PN.Bla dan nomor: 206/SK.Pid/2024/PN.Bla tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Alias KRIBO Bin (Alm) WAHYUONO dan terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA Bin DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Alias KRIBO Bin (Alm) WAHYUONO dan terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN alias MANDRA Bin DARMADI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Barang buki berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam bungkus Vixal warna putih orange dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,06925 (nol koma nol enam Sembilan dua lima) gram
- Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver.
- 1 (satu) korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru dengan simcard nomor : 081335118680
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau motif daun.

Dikembalikan kepada terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Alias KRIBO Bin WAHYUONO (Alm)

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor : 088983002751

Dikembalikan kepada terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Alias MANDRA Bin DARWADI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu iima ratus rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan pledoi/nota pembelaan Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa bersalah karena telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara paling selama 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO dan Terdakwa II. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2024 di gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tindak pidana secara *"Tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan para Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dan pengledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan tersebut dan barang bukti Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing. Selanjutnya Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO di lakukan Interogasi singkat oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora menyampaikan telah menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dan masih terdapat sisa paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI yang diserahkan kepada Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI ditangkap oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora didalam lingkungan pasar Rakyat Randublatung turut Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam no. simcard: 08998300275.. Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari saksi ARIS HARYANTO Als. TEPOS (diajukan dalam Penuntutan Terpisah).
- Bahwa Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI setelah membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS kemudian dibawa kerumahnya Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO yang beralamat Jalan Ridwan no. 36 Kel. Randublatung Rt.03 Rw.01 Kec. Randublatung Kab. Blora. bahwa Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dan Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI mempunyai niat untuk menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba dan selanjutnya menyiapkan seperangkat alat hisap setelah siap semuanya kemudian menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama secara bergantian. Dan masih ada sisa sedikit paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus akan di serahkan oleh Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO kepada temanya yang bernama sdr. NOVA untuk dikonsumsi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wib dihubungi oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI (dalam kontak handphone milik diberi nama sdr. Golden Boy) yang menyampaikan "Wes ng omah/sudah dirumah, kemudian mengirim bukti transfer dari aplikasi dana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan pembelian paket narkoba jenis sabu, dan mengirim pesan lagi : *q jupuk stgh, ayo ng omhmu/aku ambil setengah gram, ayo di rumahmu*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *aku gak onok kocone lho/aku tidak ada pipet/alat untuk hisap lho*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN " *mkste, q dwean wor/maksudnya aku sendirian*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *ora nduwe koko mas, pipete ora nduwe/gak punya kaca mas, pipetnya tidak punya*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI " *golek eh/cari a*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *lhha kowe nduwe ndek ingi endi, lha kamu punya kemarin mana*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI " *ligng/hilang*". Dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO mencari pirek kaca akhirnya dapat bekas bolam lampu lalu dirangkai seperangkat alat hisap yang mana menggunakan botol minuman mineral aqua yang berisi air yang tutup botolnya dikasih lubang dua satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang bensin kecil warna merah yang dihubungkan dengan bolam kaca lalu direkatkan atau digabungkan dengan penambal talang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI datang kerumah Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus vixal warna orng dan putih kemudian bertemu lalu mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu didahului oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI dengan cara membuka paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya lalu mengambil sedikit sabu pada plastik klip warna bening dengan menggunakan sedotan ukuran 4 cm yang ujungnya lancip dimasukan kedalam bolam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas warna hijau lalu asap yang keluar dari dalam sedotan tersebut dihisap oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO secara bergantian. Untuk Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO sendiri sekitar 2 (dua) kali hisapan sedangkan Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI itu sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan habis. Setelah selesai mengkonsumsi dan sekitar pukul 17.00 Wib sisa paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening oleh Terdakwa OVAN BAYU

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI diserahkan kepada Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO menitipkan paket narkoba jenis sabu kepada sisa yang digunakan tersebut dan Saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS bersedia kemudian Saksi miliki, kuasai dan simpan tersebut. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib di gang Pesantren Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora petugas satresnarkoba Polres Blora berhasil menangkap Terdakwa PUGUH RAHAYU dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus vixall warna orang dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan tersebut, 1 (satu) buah handphone invinix warna biru muda No. Handphone 081335118680 dan seperangkat alat hisap yang terbuat botol aqua ada airnya dan tutupnya terdapat lubang satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang warna merah dihubungkan dengan bolam kaca dan dan barang bukti Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing.

- Bahwa barang bukti ditemukan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimiliki, kuasai dan simpan oleh Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO tersebut dan ditimbang melalui timbangan elektronik diketahui berat kotornya yaitu sekitar 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan yang dibeli, miliki, disimpan oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI adalah 1 (satu) satu paket Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan plastic klip warna bening yang digunakan untuk membungkus dengan hasil satu paket narkoba jenis sabu yang Saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS yang disimpan didalam saku celana panjang untuk berat kotornya yaitu 0,48 gram sedangkan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat nya 0,45 gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab.: 2249/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dibuat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.HT selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06925 gram Tersimpan di dalam bungkus

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersih kamar mandi Vixal yang diberi nomor bukti : 4818/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4818/2024/NNF, adalah (+) positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO dan Terdakwa II. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO dan Terdakwa II. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib d atau setidaknya tidaknya masih pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2024 i gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dan pengledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan tersebut dan barang bukti Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing. Selanjutnya Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO di lakukan Interogasi singkat oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora menyampaikan telah menggunakan atau mengkonsumsi paket narkotika jenis sabu dan masih terdapat sisa paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa OVAN

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI yang diserahkan kepada Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI ditangkap oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora didalam lingkungan pasar Rakyat Randublatung turut Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam no. simcard: 08998300275.. Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari saksi ARIS HARYANTO Als. TEPOS (diajukan dalam Penuntutan Terpisah).
- Bahwa Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI setelah membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS kemudian dibawa kerumahnya Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO yang beralamat Jalan Ridwan no. 36 Kel. Randublatung Rt.03 Rw.01 Kec. Randublatung Kab. Blora. bahwa Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dan Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI mempunyai niat untuk menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba dan selanjutnya menyiapkan seperangkat alat hisap setelah siap semuanya kemudian menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama secara bergantian. Dan masih ada sisa sedikit paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus akan di serahkan oleh Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO kepada temanya yang bernama sdr. NOVA untuk dikonsumsi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wib dihubungi oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI (*dalam kontak handphone milik diberi nama sdr. Golden Boy*) yang menyampaikan "Wes ng omah/sudah dirumah, kemudian mengirim bukti transfer dari aplikasi dana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan pembelian paket narkoba jenis sabu, dan mengirim pesan lagi : *q jupuk stgh, ayo ng omhmu/aku ambil setengah gram, ayo di rumahmu*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *aku gak onok kocone lho/aku tidak ada pipet/alat untuk hisap lho*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN " *mkste, q dwean wor/maksudnya aku sendirian*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *ora nduwe koko mas, pipete ora nduwe/gak*

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



punya kaca mas, pipetnya tidak punya" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI " *golek eh/cari a*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *lha kowe nduwe ndek ingi endi, lha kamu punya kemarin mana*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI " *ligng/hilang*". Dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO mencari pirek kaca akhirnya dapat bekas bolam lampu lalu dirangkai seperangkat alat hisap yang mana menggunakan botol minuman mineral aqua yang berisi air yang tutup botolnya dikasih lubang dua satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang bensin kecil warna merah yang dihubungkan dengan bolam kaca lalu direkatkan atau digabungkan dengan penambal talang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI datang ke rumah Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus vixal warna oranye dan putih kemudian bertemu lalu mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu didahului oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI dengan cara membuka paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya lalu mengambil sedikit sabu pada plastik klip warna bening dengan menggunakan sedotan ukuran 4 cm yang ujungnya lancip dimasukan kedalam bolam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas warna hijau lalu asap yang keluar dari dalam sedotan tersebut dihisap oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO secara bergantian. Untuk Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO sendiri sekitar 2 (dua) kali hisapan sedangkan Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI itu sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan habis. Setelah selesai mengkonsumsi dan sekitar pukul 17.00 Wib sisa paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI diserahkan kepada Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO menitipkan paket narkoba jenis sabu kepada sisa yang digunakan tersebut dan Saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS bersedia kemudian Saksi miliki, kuasai dan simpan tersebut. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib di gang Pesantren Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora petugas satresnarkoba Polres Blora berhasil menangkap Terdakwa PUGUH RAHAYU dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixall warna oranye dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan tersebut, 1 (satu) buah handphone invinix warna biru muda No. Handphone 081335118680 dan seperangkat alat hisap yang terbuat botol aqua ada airnya dan tutupnya terdapat lubang satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang warna merah dihubungkan dengan bolam kaca dan barang bukti Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimiliki, kuasai dan simpan oleh Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO tersebut dan ditimbang melalui timbangan elektronik diketahui berat kotornya yaitu sekitar 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan yang dibeli, miliki, disimpan oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI adalah 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan plastic klip warna bening yang digunakan untuk membungkus dengan hasil satu paket narkotika jenis sabu yang Saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS simpan didalam saku celana panjang untuk berat kotornya yaitu 0,48 gram sedangkan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat nya 0,45 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab.: 2249/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dibuat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.HT selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06925 gram Tersimpan di dalam bungkus pembersih kamar mandi Vixal yang diberi nomor bukti : 4818/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4818/2024/NNF, adalah (+) positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO dan Terdakwa II. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa I. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO dan Terdakwa II. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2024 di gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dan pengledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan tersebut dan barang bukti Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing. Selanjutnya Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO di lakukan Interogasi singkat oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora menyampaikan telah menggunakan atau mengkonsumsi paket narkotika jenis sabu dan masih terdapat sisa paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI yang diserahkan kepada Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 19.30 Wib Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI ditangkap oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora didalam lingkungan pasar Rakyat Randublatung turut Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam no. simcard:

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08998300275.. Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari saksi ARIS HARYANTO Als. TEPOS (diajukan dalam Penuntutan Terpisah).

- Bahwa Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI setelah membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS kemudian dibawa kerumahnya Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO yang beralamat Jalan Ridwan no. 36 Kel. Randublatung Rt.03 Rw.01 Kec. Randublatung Kab. Blora. bahwa Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dan Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI mempunyai niat untuk menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba dan selanjutnya menyiapkan seperangkat alat hisap setelah siap semuanya kemudian menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama secara bergantian. Dan masih ada sisa sedikit paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus akan di serahkan oleh Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO kepada temanya yang bernama sdr. NOVA untuk dikonsumsi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wib dihubungi oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI (dalam kontak handphone milik diberi nama sdr. Golden Boy) yang menyampaikan "Wes ng omah/sudah dirumah, kemudian mengirim bukti transfer dari aplikasi dana sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan pembelian paket narkoba jenis sabu, dan mengirim pesan lagi : *q jupuk stgh, ayo ng omhmu/aku ambil setengah gram, ayo di rumahmu*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *aku gak onok kocone lho/aku tidak ada pipet/alat untuk hisap lho*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN " *mkste, q dwean wor/maksudnya aku sendirian*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *ora nduwe koko mas, pipete ora nduwe/gak punya kaca mas, pipetnya tidak punya*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI " *golek eh/cari a*" dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO jawab " *lhha kowe nduwe ndek ingi endi, lha kamu punya kemarin mana*" dan dijawab oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI " *ligng/hilang*". Dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO mencari pirek kaca akhirnya dapat bekas bolam lampu lalu dirangkai seperangkat alat hisap yang

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menggunakan botol minuman mineral aqua yang berisi air yang tutup botolnya dikasih lubang dua satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang bensin kecil warna merah yang dihubungkan dengan bolam kaca lalu direkatkan atau digabungkan dengan penambal talang. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI datang kerumah Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus vixal warna orang dan putih kemudian bertemu lalu mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu didahului oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI dengan cara membuka paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya lalu mengambil sedikit sabu pada plastik klip warna bening dengan menggunakan sedotan ukuran 4 cm yang ujungnya lancip dimasukan kedalam bolam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas warna hijau lalu asap yang keluar dari dalam sedotan tersebut dihisap oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI dan Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO secara bergantian. Untuk Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO sendiri sekitar 2 (dua) kali hisapan sedangkan Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI itu sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan habis. Setelah selesai mengkonsumsi dan sekitar pukul 17.00 Wib sisa paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI diserahkan kepada Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO menitipkan paket narkoba jenis sabu kepada sisa yang digunakan tersebut dan Saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS bersedia kemudian Saksi miliki, kuasai dan simpan tersebut. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib di gang Pesantren Kel. Randublatung Kec. Randublatung Kab. Blora petugas satresnarkoba Polres Blora berhasil menangkap Terdakwa PUGUH RAHAYU dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixal warna orang dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan tersebut, 1 (satu) buah handphone invinix warna biru muda No. Handphone 081335118680 dan seperangkat alat hisap yang terbuat botol aqua ada airnya dan tutupnya terdapat lubang satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang warna merah dihubungkan dengan bolam kaca dan dan barang bukti Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimiliki, kuasai dan simpan oleh Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO Als KRIBO Bin WAHYUONO tersebut dan ditimbang melalui timbangan elektronik diketahui berat kotornya yaitu sekitar 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan yang dibeli, miliki, disimpan oleh Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA Bin DARMADI adalah 1 (satu) satu paket Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan plastic klip warna bening yang digunakan untuk membungkus dengan hasil satu paket narkoba jenis sabu yang Saksi ARIS HARYANTO als. TEPOS simpan didalam saku celana panjang untuk berat kotornya yaitu 0,48 gram sedangkan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat nya 0,45 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab.: 2249/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dibuat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.HT selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06925 gram Tersimpan di dalam bungkus pembersih kamar mandi Vixal yang diberi nomor bukti : 4818/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4818/2024/NNF, adalah (+) positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan pelaksanaan Assessmen Pecandu Tindak Pidana Narkoba dari Polres Blora An Terdakwa PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO dan Terdakwa OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI Kepada BNN Provinsi Jawa Tengah Nomor B/8957/IX/RES.4.2/2024 tanggal 12 September 2024, telah dilaksanakan Assessmen oleh BNN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 September 2024;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen An. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO Nomor R/0194/IX/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkoba

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Jawa Tengah Dr. H. Agus Rohmat, S.IK., S.H., M.Hum menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi Milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi di RSJ Prof. Soerojo Magelang selama 6 (enam) bulan serta dilanjutkan pasca rehabilitasi di BNNP Jateng dan Mengikuti Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen An. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI Nomor R/0195/IX/KAPB.06/2024/BNNP tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dr. H. Agus Rohmat, S.IK., S.H., M.Hum menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi Milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi di RSJ Prof. Soerojo Magelang selama 6 (enam) bulan serta dilanjutkan pasca rehabilitasi di BNNP Jateng dan Mengikuti Proses Hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO dan Terdakwa II. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Etrizal, S.H. bin Tasman Pono Ameh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa diperiksa dalam perkara ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum untuk membeli, menjadi perantara

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dalam perkara tindak pidana ini berperan melakukan penyelidikan, mengamankan barang bukti dan serta ikut membantu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Randublatung sedangkan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra ditangkap pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Randublatung;
- Bahwa dari Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih, 1 (satu) buah handphone infinix warna biru muda serta seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan dari Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra ditemukan 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan yaitu berat kotor ± 0.22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra membeli narkoba jenis sabu dari Aris Hariyanto alias Tepos sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali dari keterangan masyarakat bukan Target Operasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut sekitar akhir Juli 2024;
- Bahwa penyelidikan tersebut berlangsung 1 (satu) bulan yaitu Saksi bersama Bripka Ambal Teguh Wibowo bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Blora lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu, 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo lalu dilakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang digunakan tersebut dan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interogasi singkat menyampaikan paket narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra;

- Bahwa kemudian kasus dikembangkan oleh petugas satresnarkoba dan pada pukul 19.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam. Selanjutnya dari interogasi awal menyampaikan bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari Aris Hariyanto alias Tepos yang berhasil ditangkap sekitar pukul 21.55 WIB di Pos Rondon turut tanah Dukuh Sambong RT.003 RW.004 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra membeli narkoba jenis sabu dari Aris Hariyanto alias Tepos sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu di Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Aris Hariyanto alias Tepos karena Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra memesan kembali narkoba jenis sabu kepada Aris Hariyanto alias Tepos seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Aris Hariyanto alias Tepos pada hari Minggu, 04 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra berkomunikasi dengan Aris Hariyanto alias Tepos untuk memesan kembali narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Aris Hariyanto alias Tepos menghubungi Thomas untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lewat aplikasi Dana ke rekening BCA dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di aplikasi Dana milik saksi Aris Hariyanto alias Tepos. Selang sekitar 10 menit kemudian dikirim foto alamat tempat narkoba jenis sabu di taruh yang sama seperti pengiriman yang pertama terletak di pinggir jalan bahwa pohon sebelah utara Jembatan Padangan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora kemudian pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sampai dilokasi Aris Hariyanto alias Tepos mengambil paket narkoba

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis abu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis setelah dibuka isinya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan disimpan didalam saku celana panjang sebelah kanan, lalu menaruh atau meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis ke alamat dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Blora setelah itu kembali menghubungi Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan;

- Bahwa pada hari Minggu, 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.55 WIB, Aris Hariyanto alias Tepos berada di Pos Rondan turut tanah Dukuh Sambong RT.003 RW.004 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ditangkap dengan barang bukti paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah Saksi dan Bripka Ambal Teguh Wibowo;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra pada pukul 19.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa Pugu Rahayu Widodo alias Kribo dengan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra bahwa Terdakwa Pugu Rahayu Widodo alias Kribo diajak oleh Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga bersedia dititipkan paket narkoba jenis sabu untuk diserahkan temannya yang akan digunakan atau mengkonsumsi tersebut;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra dengan Aris Hariyanto alias Tepos bahwa Aris Hariyanto alias Tepos membeli paket narkoba jenis sabu setelah diterima dikuasai, dimiliki dan disimpan lalu dijual kepada Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan paket narkoba jenis sabu gratis;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra kepada Aris Hariyanto alias Tepos untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra membeli narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Aris Hariyanto alias Tepos sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Aris Hariyanto alias Tepos membeli narkoba jenis sabu kepada Thomas yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa yang mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra mengajak Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;
- Bahwa hasil dari tes urine Para Terdakwa menunjukkan positif menggunakan narkoba jenis sabu dan Berita Acara yang membuat Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) POLDA Jawa Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi;
- Bahwa ada diajukan permohonan rehabilitasi diajukan Ke Penyidik dan ada anggaran dari Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Pecandu berdasarkan keterangan dari tim assessment dan harus direhabilitasi selama 6 (enam) bulan namun selebihnya mengikuti proses hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada indikasi peredaran Narkoba yang terkait jaringan;
- Bahwa Terdakwa Ovan sudah pesan 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aris Haryanto Alias Tepos Bin Sali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Blora dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 04 Agustus 2024, Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra meminta Saksi mengirimkan sabu yang didapatkan dari seseorang bernama Thomas;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut setengah gram harganya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah pembeli/penerima sabu menelfon terlebih dahulu bandar/penjual atau sebaliknya menyampaikan keinginannya untuk membeli paket Narkoba jenis sabu bilamana penjual menyanggupinya kemudian bandar menyuruh mentransfer sejumlah uang ke rekening bank atau uangnya untuk membeli sudah diberikan sebelumnya atau sesudahnya saling percaya setelah paket narkoba jenis sabu diterima oleh pembeli itu tergantung dari kesepakatan awal. Penjual atau suruhan atau kurir berangkat menuju ke suatu tempat atau lokasi tertentu dengan membawa paket Narkoba jenis sabu setelah diletakan atau ditaruh disuatu tempat tersebut penjual/kurir pulang tersebut kemudian pembeli ditelepon penjual atau sebaliknya lalu dalam komunikasi penjual menyuruh kepada pembeli mengambil paket Narkoba jenis sabu tersebut dilokasi yang sudah diletakan sehingga keduanya baik penjual atau pembeli tidak saling bertemu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 untuk mencari sabu sebanyak setengah gram dengan nilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu melalui Thomas;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu melalui telpon kepada Thomas kemudian Saksi mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lewat transfer ke aplikasi Dana sehingga jumlah nya keseluruhan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menghubungi Thomas untuk mengetahui lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, 4 Agustus 2024 Saksi membeli lagi sebanyak satu paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dikarenakan ingin membantu teman yang mencari paket narkoba jenis sabu dan untuk mencari keuntungan berupa uang dan bisa menikmati sebagian narkoba jenis sabu tersebut karena diambil sedikit untuk dihisap;
- Bahwa jumlah yang dikurangi untuk dipakai sendiri dipakai 4 (empat) kali dengan sedotan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada selain Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu setiap sebulan sekali;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra sejak tahun 2018;
- Bahwa jenis narkotika yang Saksi beli dari Thomas adalah Sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan potongan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan sekaligus mengambil pesanan narkotika jenis sabu dari Thomas;
- Bahwa berat dari narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti kurang lebih setengah gram;
- Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra merupakan Pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Bayu Rizky Yuliadi Bin Alm. Suharno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Blora dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo dan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;
- Bahwa Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditangkap pada hari Minggu, 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sedangkan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra ditangkap pada pukul 19.30 WIB di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa dari Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih, 1 (satu) buah handphone infinix warna biru muda serta seperangkat alat hisap yang terbuat dari

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Aqua sedangkan dari Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra ditemukan 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan yaitu berat kotor \pm 0.22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram;
- Bahwa Saksi berada dirumah pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa jarak penangkapan Para Terdakwa dengan rumah saudara Saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian pada saat dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih ditemukan pada kantong Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;
- Bahwa seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua ditemukan di almari rumah milik Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;
- Bahwa Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo tinggal sendiri dirumah tersebut sedangkan ibunya tinggal di Bojonegoro dan hanya pulang sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo bekerja serabutan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam merupakan milik Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra pernah pergi ke rumah Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;
- Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra tidak berada dalam lokasi yang sama ketika penangkapan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;
- Bahwa Saksi berada diluar rumah karena banyak petugas ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa penggeledahan tersebut terlihat jelas karena hanya berjarak 2(dua) meter;
- Bahwa ditemukan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua ditemukan di almari rumah milik Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo;
- Bahwa ditemukan pifet kaca berbentuk oval;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah milik Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo telah diakui oleh yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo pada saat penangkapan baru saja pulang dari Masjid untuk mengikuti pengajian rutin;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan hanya sedikit;
- Bahwa Saksi mengetahui berat narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditangkap pada hari Minggu, 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora sedangkan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra ditangkap pada pukul 19.30 WIB di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra karena jarang ketemu;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat penggeladahan tersebut adalah Maskuri yang merupakan Ketua RW.001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih, 1 (satu) buah handphone infinix warna biru muda serta seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol Aqua sedangkan dari Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra ditemukan 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah milik Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo telah diakui oleh yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pengakuan barang bukti tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) petugas polisi disana waktu itu jam 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi jarang bermain dengan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah sekolah jurusan Apoteker;
- Bahwa tidak ada ijin narkoba untuk penelitian;
- Bahwa Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo tidak pernah terlibat perkara kriminal;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra pada tahun ini;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Maskuri Bin (Alm) Sahari**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam bungkus Vixal warna putih orange yang disimpan dalam saku depan baju kemeja lengan pendek dengan motif daun dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone invinix warna biru muda kepada petugas satresnarkoba Polres Blora;
- Bahwa dalam rumah Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditemukan seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang ada airnya untuk tutupnya terdapat dua lubang yang mana satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang lagi dikasih selang warna merah dihubungkan dengan bolam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening adalah miliknya yang berasal dari temannya yang bernama Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra;
- Bahwa Saksi menyaksikan menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora tersebut bersama Rizky Yuliadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blora tersebut dengan jarak kurang lebih 1 meteran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2249/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dibuat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.HT selaku

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06925 gram Tersimpan di dalam bungkus pembersih kamar mandi Vixal yang diberi nomor bukti : 4818/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4818/2024/NNF, adalah (+) positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Rekomendasi Hasil Asesmen An. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO Nomor R/0194/IX/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dr. H. Agus Rohmat, S.IK., S.H., M.Hum menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi Milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi di RSJ Prof. Soerojo Magelang selama 6 (enam) bulan serta dilanjutkan pasca rehabilitasi di BNNP Jateng dan Mengikuti Proses Hukum lebih lanjut.
3. Surat Rekomendasi Hasil Asesmen An. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI Nomor R/0195/IX/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dr. H. Agus Rohmat, S.IK., S.H., M.Hum menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi Milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi di RSJ Prof. Soerojo Magelang selama 6 (enam) bulan serta dilanjutkan pasca rehabilitasi di BNNP Jateng dan Mengikuti Proses Hukum lebih lanjut.
4. Surat Keterangan Bebas Narkoba / NAPZA Nomor : R/90/VIII/2024/SIDOKKES tanggal 5 Agustus 2024 atas nama PUGUH RAHAYU WIDODO Bin (Alm) WAHYUONO;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Bebas Narkoba / NAPZA Nomor : R/92/VIII/2024/SIDOKKES tanggal 5 Agustus 2024 atas nama OVAN BAYU SETIAWAN Alias MANDRA Bin DARMADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Puguh Rahayu Widodo alias Kribo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu pada bungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam bungkus Vixal warna putih orange yang disimpan dalam saku depan baju kemeja lengan pendek dengan motif daun;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke masjid karena Terdakwa lupa karena nanti ada yang mau mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat berkomunikasi sekitar jam 15.00 WIB dengan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra pada saat itu tidak memiliki alat hisap (kaca/pipet) karena hilang sehingga Terdakwa membuat sendiri menggunakan botol minuman mineral aqua yang berisi air yang tutup botolnya di kasih lubang dua satu lubang dikasih sedotan dan satu lubang dikasih selang bensin kecil warna merah yang dihubungkan dengan bolam kaca direkatkan atau digabungkan dengan penambal talang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melihat bukti transfer dari aplikasi Dana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan dengan pembelian paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu disimpan Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain yang akan mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang mengambil paket narkoba jenis sabu karena Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian ketika berada di Masjid;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa/memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ovan Bayu Setiawan alias Mandra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra ditangkap pada pada hari Minggu, 09 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan Aris Haryanto alias Tepos untuk memesan sabu seberat setengah gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan antara Nova sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belakangan diketahui merupakan anggota Polisi yang sedang menyamar menjadi pembeli dan uang Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening Dana atas nama Aris Haryanto alias Tepos;
- Bahwa setelah memesan narkoba jenis sabu kepada Aris Haryanto alias Tepos, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu ditempat yang telah disepakati oleh Aris Haryanto alias Tepos kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo untuk mengkonsumsi sebagian sabu tersebut di rumah Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo sedangkan sisanya akan diberikan kepada seseorang bernama Nova (anggota Polisi yang menyamar) yang memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian dengan rincian Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika menyuruh Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo menyerahkan sisa narkoba jenis sabu kepada Nova (anggota Polisi yang menyamar) karena Terdakwa pulang kerumah Ibunya yang beralamat di Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora kemudian

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Nova (anggota Polisi yang menyamar) setelah diangkat menyampaikan paket narkoba jenis sabu yang dipesan sudah titipkan atau serahkan kepada Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo untuk diambil dan dijawab Nova (anggota Polisi yang menyamar) masih ada urusan di Kecamatan Menden dan disuruh menunggu;

- Bahwa benar nomor 097718658140 dalam aplikasi Dana adalah milik Aris Haryanto alias Tepos;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui asal usul Nova (anggota Polisi yang menyamar) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berencana menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan Nova (anggota Polisi yang menyamar);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukan kedalam bungkus Vixal warna putih orange untuk berat kotor \pm 0.22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk invinix warna biru dengan simcard nomor : 081335118680;
3. Seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangin dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver;
4. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
5. 1 (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 cm ujungnya dibuat runcing/lancip;
6. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau motif daun;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor : 088983002751;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Wahyuono dan Terdakwa II Ovan Bayu Setiawan Alias Mandra Bin Darmadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 telah diamankan pihak kepolisian dari satresnarkoba Polres Blora karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB di gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa I dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih dari dalam saku depan bagian kiri kemeja lengan pendek yang dikenakan Terdakwa I serta barang bukti seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I di lakukan interogasi oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora yang menerangkan telah mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II dan masih terdapat sisa paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa II yang akan diserahkan oleh Terdakwa I kepada teman Terdakwa II yang bernama Nova (Polisi yang bertugas di Polsek Randublatung);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora didalam lingkungan pasar Rakyat Randublatung turut Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam nomer simcard: 088983002751;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Aris Hariyanto alias Tepos (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa II menghubungi Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos apakah ada narkoba jenis sabu atau tidak. Atas pesanan tersebut Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos menghubungi saudara Thomas (daftar pencarian orang) selaku orang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana kepada Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos sedangkan Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang ditujukan kepada saudara Thomas. Setelah saudara Thomas menerima sejumlah uang tersebut kemudian dikirim foto alamat tempat narkoba jenis sabu diletakkan di pinggir jalan bawah pohon sebelah utara Jembatan Padangan. Setelah Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos mengambil sedikit bagian narkoba tersebut untuk dikonsumsi lalu menghubungi Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Blora;

- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Ridwan Nomor 36 Kelurahan Randublatung Rt.03 Rw.01 Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwai II mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan dan menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II akan membawa narkoba jenis sabu karena pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 tersebut dihubungi oleh Terdakwa II dengan mengirim bukti transfer dari aplikasi dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak dikonsumsi habis oleh Para Terdakwa karena ada bagian milik saudara Nova yang telah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sedangkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II menitipkan sisa narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I karena akan diambil oleh saudara Nova;
- Bahwa terhadap rangkaian tindak pidana ini kemudian Terdakwa I ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Blora pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora pada saat akan menyerahkan titipan narkoba jenis sabu kepada saudara Nova sedangkan Terdakwa II ditangkap pada pada hari Minggu, 09 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung di Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab.: 2249/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dibuat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.HT selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram tersimpan di dalam bungkus pembersih kamar mandi Vixal yang diberi nomor bukti : 4818/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4818/2024/NNF, adalah (+) positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua: Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk dakwaan kesatu dan kedua yang bersifat alternatif sedangkan dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan kesatu dan terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang dalam Pasal ini tidak diberikan definisi secara khusus namun demikian oleh karena pengertian setiap orang memiliki kemiripan dengan unsur barangsiapa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga setiap orang dapat pula diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Puguu Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Almarhum Wahyuono dan Terdakwa II Ovan Bayu Setiawan Alias Mandra Bin Darmadi dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Wahyuono dan Terdakwa II Ovan Bayu Setiawan Alias Mandra Bin Darmadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 telah diamankan pihak kepolisian dari satresnarkoba Polres Blora karena terkait tindak pidana narkotika. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB di gang Pesantren Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa I dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus vixall warna orange dan putih dari dalam saku depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri kemeja lengan pendek yang dikenakan Terdakwa I serta barang bukti seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter ujungnya dibuat runcing. Selanjutnya Terdakwa I di lakukan interogasi oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora yang menerangkan telah mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II dan masih terdapat sisa paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa II yang akan diserahkan oleh Terdakwa I kepada teman Terdakwa II yang bernama saudara Nova (anggota polisi yang bertugas di Polsek Randublatung). Setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Blora didalam lingkungan pasar Rakyat Randublatung di Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam nomer simcard: 088983002751. Dalam perkara ini, Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Aris Hariyanto alias Tepos (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara Terdakwa II menghubungi Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos apakah ada narkoba jenis sabu atau tidak. Atas pesanan tersebut Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos menghubungi saudara Thomas (daftar pencarian orang) selaku orang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana kepada Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos sedangkan Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang ditujukan kepada saudara Thomas. Setelah saudara Thomas menerima sejumlah uang tersebut kemudian dikirim foto alamat tempat narkoba jenis sabu diletakkan di pinggir jalan bawah pohon sebelah utara Jembatan Padangan. Setelah Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos mengambil bagian narkoba tersebut lalu menghubungi Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Blora. Setelah Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Ridwan Nomor 36 Kelurahan Randublatung Rt.03 Rw.01 Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwai II mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama secara

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan dan menghisapnya secara bergantian. Terhadap rangkaian tindak pidana ini kemudian Terdakwa I ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Blora pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora pada saat akan menyerahkan titipan narkoba jenis sabu kepada saudara Nova sedangkan Terdakwa II ditangkap pada pada hari Minggu, 09 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung di Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu karena narkoba tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Demikian pula Para Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus dibuktikan apakah Para Terdakwa telah secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, narkoba jenis sabu yang telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara ini adalah pembelian dari uang yang berasal dari saudara Nova sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa II yang mengenal Saksi Aris Hariyanto alias Tepos (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian menghubungi Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos apakah ada narkoba jenis sabu atau tidak. Atas pesanan tersebut Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos menghubungi saudara Thomas (daftar pencarian orang) selaku orang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Dana

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos sedangkan Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang ditujukan kepada saudara Thomas. Setelah saudara Thomas menerima sejumlah uang tersebut kemudian dikirim foto alamat tempat narkoba jenis sabu diletakkan di pinggir jalan bawah pohon sebelah utara Jembatan Padangan. Setelah Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos menghubungi Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus minuman sachet ekstrak jeruk nipis dipinggir jalan atas jembatan Utara dekat SMA Negeri 01 Randublatung Kabupaten Bora;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II akan membawa narkoba jenis sabu karena pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 telah dihubungi oleh Terdakwa II dengan mengirim bukti transfer dari aplikasi dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya, narkoba jenis sabu tersebut tidak habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa karena ada bagian milik saudara Nova. Bahwa Terdakwa I yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dititipi Terdakwa II untuk memberikan narkoba sisa pakai kepada saudara Nova namun sebelum ada penyerahan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2249/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dibuat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.HT selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram tersimpan di dalam bungkus pembersih kamar mandi Vixal yang diberi nomor bukti : 4818/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4818/2024/NNF, adalah (+) positif *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa faktanya Para Terdakwa tidaklah berprofesi sebagai peneliti yang memiliki kewenangan terhadap narkoba jenis sabu dengan tujuan penelitian, namun Para Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan rangkaian perbuatan yaitu Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Aris

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Hariyanto Alias Tepos sedangkan Terdakwa I berperan menyerahkan narkotika tersebut kepada saudara Nova. Tentu saja perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena mereka bukanlah pejabat yang berwenang terkait peredaran maupun penguasaan narkotika jenis sabu yang tujuannya hanya dikhususkan untuk penelitian / pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos yang secara aktif memesan narkotika tersebut untuk dipergunakan bersama Terdakwa I dan untuk diserahkan kepada saudara Nova melalui aplikasi *whatssApp* yang dilakukan dengan cara transfer sejumlah uang melalui aplikasi Dana dan peletakan barang menggunakan sistem alamat adalah Para Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi perbuatan tersebut adalah melanggar hukum. Bahwa rangkaian peristiwa yang dimulai dari pemesanan sabu oleh Terdakwa II telah selesai dan diikuti kegiatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa sedangkan peristiwa yang belum selesai adalah penyerahan narkotika jenis sabu kepada saudara Nova yang nantinya akan diuraikan dalam unsur keempat apakah terpenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat. Dalam perkara ini sesuai dengan perkembangan jaman dimana transaksi jual beli serta penyerahan barang dapat dilakukan secara *online* tanpa harus adanya pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, maka perbuatan Terdakwa II yang secara aktif berkomunikasi dengan Saksi Aris Hariyanto Alias Tepos yang dapat menghubungkan kepada pihak penjual narkotika jenis sabu (saudara Thomas) melalui melalui aplikasi *whatsapp* sehingga terjadi kegiatan penyerahan sejumlah uang melalui transfer dan penyerahan barang narkotika jenis sabu. Bahwa dalam perkara ini terhadap perbuatan jual beli dan penyerahan barang adalah narkotika jenis sabu yang peredarannya dilarang secara ketat oleh undang-undang, maka perbuatan jual beli dan penyerahannya pun dilakukan secara diam-diam, tidak bertemu muka antara penjual dan pembeli, namun dengan sistem pengambilan barang melalui petunjuk dari pihak penjual secara rahasia yang hanya diketahui pihak penjual dan pembeli. Bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang diawali dengan adanya pembelian narkotika jenis sabu yang akhirnya dikonsumsi bersama-sama bukanlah merupakan akhir dari rangkaian tindak pidana *a quo* akan tetapi masih ada sisa narkotika jenis sabu yang merupakan bagian untuk saudara Nova yang akan diserahkan Terdakwa I kepada saudara Nova. Akan tetapi sebelum terjadi penyerahan barang tersebut Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menyerahkan narkotika golongan I” dalam perkara ini telah terpenuhi dengan



ketentuan akan dibuktikan unsur keempat terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan unsur ini;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Sedangkan permufakatan jahat adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan unsur ketiga yang akan diambil alih untuk mempertimbangkan unsur keempat ini bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II telah ada niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana berupa penyerahan narkotika golongan I jenis sabu kepada saudara Nova. Faktanya, Terdakwa I mengetahui adanya pemesanan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa II kepada Saksi Aris Haryanto Alias Tepos yang uang pemesanannya berasal dari saudara Nova dan Terdakwa II. Setelah Terdakwa II mendapatkan narkotika tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengonsumsi secara bergantian dan ada sisa pakai narkotika jenis sabu yang merupakan bagian untuk saudara Nova. Bahwa Terdakwa I yang telah mendapat keuntungan menikmati barang tersebut maka Terdakwa II yang meminta Terdakwa I untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Nova disetujui Terdakwa I. Bahwa rangkaian peristiwa ini termasuk dalam kategori tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu terkhusus unsur untuk “menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga diatas, akan tetapi oleh karena perbuatan penyerahan narkotika tersebut belum selesai sehingga untuk terpenuhi keseluruhan unsur tindak pidana *a quo* wajib terpenuhi unsur percobaan ataukah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa faktanya untuk mempertimbangkan unsur ini maka ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi yaitu niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri. Bahwa terhadap niat jahat / *mens rea* dari Para Terdakwa telah terbukti sesuai uraian fakta hukum diatas dimana Para Terdakwa telah sama-sama menghendaki sebab maupun akibat yang akan timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana ini, selanjutnya telah terbukti pula adanya permulaan perbuatan namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena niat Para Terdakwa akan tetapi Terdakwa I ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Blora pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB di Gang Pesantren RT.003 RW.001 Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora pada saat akan menyerahkan titipan narkoba jenis sabu kepada saudara Nova sedangkan Terdakwa II ditangkap pada pada hari Minggu, 09 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB di dalam lingkungan Pasar Rakyat Randublatung di Kelurahan Randublatung Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan namun perbuatan tersebut belum terjadi sehingga unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu primair, akan tetapi terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dikualifisir oleh Majelis Hakim maka pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Para Terdakwa tidak pernah bersekongkol melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.
 - b. Para Terdakwa tidak merencanakan kejahatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.
 - c. Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo tidak pernah ikut patungan untuk membeli sabu-sabu.
 - d. Terdakwa Puguh Rahayu Widodo alias Kribo tidak pernah kenal dengan Brigadir Satu Anova Puguh Ristianto bahkan Terdakwa Puguh Rahayu Wiododo alias Kribo tidak mendapatkan upah dari siapapun dari menerima sabu-sabu dari Terdakwa Ovan Bayu Setiawan.
 - e. Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra tidak pernah mendapatkan upah atau keuntungan dari Brigadir Satu Anova Puguh Ristianto.
 - f. Bahwa sabu-sabu yang menjadi barang bukti bukanlah milik dari Terdakwa Puguh Rahyu Widodo alias Kribo namun tetapi sabu-sabu tersebut adalah milik dari Brigadir Satu Anova Puguh Ristianto.
 - g. Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari sabu-sabu yang telah di pakai oleh Para Terdakwa sebelumnya dan tujuannya untuk di gunakan lagi.
 - h. Bahwa Para Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai niat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu sebagaimana barang bukti namun tetapi tujuannya adalah untuk habis digunakan tetapi karena yang ikut membeli adalah Brigadir satu Anova Puguh Ristianto (undercover Buy) maka Para Terdakwa menyisakan sabu tersebut untuk digunakan oleh Brigadir Satu Anova Puguh Ristianto.
2. Bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan alasa sebagai berikut:

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sebagaimana barang bukti yang diamankan pihak kepolisian;
- b. Bahwa Para Terdakwa setelah di tangkap juga telah di lakukan tes skip oleh anggota satres narkoba Polres Blora dan hasilnya Para Terdakwa positif telah menggunakan sabu-sabu;
- c. Bahwa pada saat tertangkap tangan Para Terdakwa di dapati dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,06925 gram;
- d. Bahwa Terdakwa Ovan Bayu Setiawan alias Mandra membeli sabu-sabu dari saksi Aris Haryanto alias Tepos 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram;
- e. Bahwa Para Terdakwa juga telah mengikuti asasemen dari BNNP Jawa Tengah dan hasilnya bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada RSJ Prof. Soerojo Magelang;
- f. Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 dan di kaitkan dengan fakta bukti sabu-sabu Para Terdakwa hanya 0,06925 gram maka dengan demikian membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah Penyalahguna narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan faktanya telah terbukti adanya permufakatan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu untuk menyerahkan narkoba kepada saudara Nova yang diawali dengan adanya pemberitahuan Terdakwa II kepada Terdakwa I mengenai adanya pesanan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II kepada Saksi Aris Haryanto Alias Tepos yang uangnya berasal dari saudara Nova dan Terdakwa II. Terhadap pemesanan tersebut, Terdakwa II membawa narkoba ke rumah Terdakwa I untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu, ada sisa pakai yang dimintakan Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada saudara Nova. Atas permintaan tersebut Terdakwa I menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I membawa narkoba tersebut karena akan diambil oleh saudara Nova akan tetapi Terdakwa I diamankan pihak kepolisian. Bahwa Terdakwa I benar tidak ikut patungan membeli sabu akan tetapi Terdakwa I ikut mengkonsumsi narkoba tersebut sebagai keuntungan pemakaian yang selanjutnya mau menerima

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa II untuk menyerahkan sisa pakai narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Nova. Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhi permufakatan atau persekongkolan Para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian nota pembelaan yang terangkum dalam materi angka 1 (satu) tersebut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan angka 2 (dua) tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama akan tetapi sesuai fakta persidangan bahwa rangkaian peristiwa ini berawal dari adanya pemesanan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II kepada Saksi Aris Haryanto Alias Tepos dimana uang pembelian berasal dari uang saudara Nova dan Terdakwa II serta pembelian tersebut diketahui oleh Terdakwa I. Sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum perkara *a quo* dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair yaitu telah terjadi permufakatan antara Para Terdakwa bahwa selain mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menyerahkan sisa pakai narkoba tersebut kepada saudara Nova. Dengan demikian nota pembelaan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
2. Bahwa terhadap nota pembelaan selebihnya akan dipertimbangkan pula dengan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum mengenai Surat Rekomendasi Hasil Asesmen An. PUGUH RAHAYU WIDODO als. KRIBO Bin WAHYONO Nomor R/0194/IX/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 25 September 2024 dan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen An. OVAN BAYU SETIAWAN Als MANDRA BIN DARMADI Nomor R/0195/IX/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 25 September 2024 menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkoba sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap pada Lembaga Rehabilitasi Milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart Rehabilitasi di RSJ Prof. Soerojo Magelang selama 6 (enam) bulan serta dilanjutkan pasca rehabilitasi di BNNP Jateng dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai fakta persidangan Para Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu kategori berat karena selama menjalani masa tahanan di rumah tahanan negara tidak diberikan resep oleh dokter / tim assessment untuk mengobati kecanduan / ketergantungan Para Terdakwa dan pula dari pihak Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak menghadirkan tim asesmen yang memberikan rekomendasi kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk membuktikan kebenaran surat rekomendasi tersebut;
- b. Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba akan tetapi Para Terdakwa yang secara aktif atas inisiatif sendiri mencari dan mengkonsumsi narkoba tersebut secara melawan hukum dan pula sesuai fakta persidangan bahwa Para Terdakwa bukanlah pengguna aktif / rutin mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selain itu tidak terbukti sebagai fakta persidangan bahwa Para Terdakwa sebelum diamankan pihak kepolisian secara aktif melaporkan mengenai ketergantungannya pada narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya kepada lembaga rehabilitasi medis maupun sosial untuk mendapat pengobatan terkait penyalahgunaan narkoba tersebut;
- c. Bahwa rangkaian perkara ini adalah narkoba jenis sabu tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi Para Terdakwa sendiri akan tetapi barang tersebut juga merupakan bagian milik saudara Nova dan faktanya bahwa Terdakwa I yang ikut mengkonsumsi narkoba tanpa ikut sumbangan uang sehingga pada saat Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menyerahkan sisa narkoba tersebut kepada saudara Nova disetujui Terdakwa I;

Dengan demikian nota pembelaan ini pun haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dikesampingkan, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai amar pidana yang tepat dan adil untuk dikenakan kepada Para terdakwa. Bahwa di dalam ketentuan dakwaan kesatu primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan dakwaan kesatu primair tersebut memuat ancaman pidana minimal yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun namun demikian dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan minimal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2249/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dibuat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.HT selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih serbuk kristal 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram sehingga sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mengenai barang bukti pada saat tertangkap tangan dibawah batas pemakaian 1 (satu) hari yaitu 1 (satu) gram kelompok *metamphetamine* (shabu);
2. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki indikasi terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan perkara narkoba dalam perkara ini murni dikarenakan adanya pesanan dari saudara Nova kepada Terdakwa II yang kenal dengan Saksi Aris Haryanto Alias Tepos sedangkan uang patungan untuk pembelian narkoba jenis sabu berasal dari saudara Nova dan Terdakwa II serta Terdakwa I hanya ikut mengkonsumsi sebagai upah untuk memberikan sisa pakai sabu kepada saudara Nova;
3. Bahwa apabila dikaitkan antara fakta persidangan dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak tepat dan adil apabila diterapkan pidana minimal selama 5 (lima) tahun penjara terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis penegakan hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam bungkus Vixal warna putih orange dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram yang merupakan barang terlarang dan peredarannya secara ketat diatur oleh undang-undang serta dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter ujungnya dibuat runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Invinix warna biru dengan simcard nomor : 081335118680 dan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor : 088983002751 yang terbukti sesuai fakta persidangan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana *a quo* dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau motif daun yang telah disita dari Terdakwa I Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Wahyuono maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatan pidananya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Almarhum Wahyuono dan** Terdakwa II **Ovan Bayu Setiawan Alias Mandra Bin Darmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I**” sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Almarhum Wahyuono dan** Terdakwa II **Ovan Bayu Setiawan Alias Mandra Bin Darmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan kedalam bungkus Vixal warna putih orange dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,06925 (nol koma nol enam sembilan dua lima) gram;

5.2) seperangkat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang masih ada airnya pada tutupnya dilubangi dan tersambung sedotan warna putih dan selang warna merah terhubung bohlam kaca direkatkan dengan tambalan warna silver;

5.3) 1 (satu) korek api gas warna hijau;

5.4) 1 (satu) buah sedotan ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter ujungnya dibuat runcing;

Dimusnahkan;

5.5) 1 (satu) unit handphone merk Invix warna biru dengan simcard nomor : 081335118680;

5.6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan simcard nomor : 088983002751;

Dirampas untuk negara;

5.7) 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau motif daun;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Puguh Rahayu Widodo Alias Kribo Bin Almarhum Wahyuono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Reni Yuli Artanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)